



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

DEDI SYAIFUL ARDHI, Laki-laki, lahir di Cirebon, pada tanggal 07 Juni 1970, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl.Sukasari Nomor 38 Rt.002/Rw.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Moh.Ghozin, S.H., dan Rekan merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Perumahan Griya Caraka Blok G4 Nomor 73, Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan dan dicatat dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 20 juli 2022 Nomor 143/W/Pdt/2022/PN.Cbn, diselanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juli 2022, yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 21 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 6 Juli 2022 dengan Nomor Register : 71/Pdt.P/2022/PN.Cbn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2009 melangsungkan Perkawinan dengan Istri Pemohon yang bernama Sri Hartati Rahayu pada tanggal 09 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 308/40/X/2009 tertanggal 9 Oktober 2009;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Sri Hartati Rahayu Istri Pemohon dikaruniai anak salah satu anak yang lahir pada tanggal 16 Juni 2007 di Akta Kelahiran Nomor 2002/ 2007 bernama SANDI ARDHI FADILAH;
3. Bahwa Pemohon pada saat membuat nama Anak Pemohon berencana bernama MUHAMMAD SANDI FADILAH, namun karena terjadi miss komunikasi dengan Pihak Aparat RT/RW dan Kelurahan maka nama anak yang tertulis di Akta Kelahiran bernama SANDI ARDHI FADILAH;

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat terjadi salah nama yang di inginkan oleh Pemohon dalam Akta Kelahiran bernama SANDI ARDHI FADILAH yang seharusnya MUHAMMAD SANDI FADILAH Pemohon belum memohon perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Bahwa oleh karena kelalaian Pihak Pemohon dan Keluarga tentang Perubahan Nama Anak Pemohon yang bernama SANDI ARDHI FADILAH tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Sehingga Anak Pemohon saat ini masih bernama SANDI ARDHI FADILAH ;
6. Bahwa Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan Perubahan Nama Anak Pemohon yang bernama SANDI ARDHI FADILAH berubah menjadi MUHAMMAD SANDI FADILAH untuk pembuatan Dokumen Kewarganegaraan selanjutnya;
7. Bahwa untuk membuat perubahan Nama Anak Pemohon dari SANDI ARDHI FADILAH menjadi MUHAMMAD SANDI FADILAH yang akan tercatat di Akte Kelahiran karena sudah terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk merubah Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2002/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 06 Juni 2007 dari semula tertulis SANDI ARDHI FADILAH menjadi MUHAMMAD SANDI FADILAH ;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon di Komplek Stadion Bima untuk mencatat Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dalam Buku Register Kelahiran pada Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia Nomor 2002/2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang Perubahan Nama tersebut dan melakukan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap di sampaikan kepadanya ;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon menghadap dipersidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan dalam Surat Permohonannya tersebut, yang diserahkan dipersidangan

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juli 2022, Perubahan Surat Permohonan tersebut sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotokopinya yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Syaiful Ardhi (Pemohon);
2. P-2 : Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.2002/2007 atas nama Sandi Ardhi Fadilah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon atas nama Drs.H. Atang Hasan Dahlan, M.Si tertanggal 6 Juni 2022;
3. P-3 : Fotokopi dari Asli berupa Kartu Keluarga No.3274010303100002, atas nama Kepala Keluarga Dedi Syaiful Ardhi (Pemohon) ;
4. P-4 : Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Nikah No. 308/40/X/2009 atas nama Suami-Istri yaitu Ir.Dedi Syaiful Ardhi dengan Sri Hartati Rahayu;
5. P-5 : Asli berupa Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang merekomendasikan kepada Pemohon, tertanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi ATIN SUPRIATIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa, Istri Pemohon bernama Sri Hartati Rahayu;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Istrinya pada tanggal 9 Oktober 2009 di Kota Cirebon;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Della Nabilla Nurfadilah, 2. Rahman Nurfadilah, 3. Sandhi Ardhi Fadilah;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Sandi Ardhi Fadilah untuk diubah menjadi Muhammad Sandi Fadilah;
 - Bahwa, Sandi Ardhi Fadilah saat ini baru masuk SMP sehingga perlu perubahan nama pada Akta Kelahirannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari halaman 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BUDIYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi;
- Bahwa, Istri Pemohon bernama Sri Hartati Rahayu;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Istrinya pada tanggal 9 Oktober 2009 di Kota Cirebon;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Della Nabilla Nurfadilah, 2. Rahman Nurfadilah, 3. Sandhi Ardhi Fadilah;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Cirebon yaitu untuk Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Sandi Ardhi Fadilah untuk diubah menjadi Muhammad Sandi Fadilah;
- Bahwa, Sandi Ardhi Fadilah saat ini baru masuk SMP sehingga perlu perubahan nama pada Akta Kelahirannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon mengizinkan mengganti nama Anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2002/2007 di Akta Kelahirannya tertulis "SANDI ARDHI FADILAH" dirubah yang benar menjadi " MUHAMMAD SANDI FADILAH ";

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Atin Supriatin dan Saksi Budiyo, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan istrinya bernama Sri Hartati Rahayu pada tanggal 9 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 308/40/X/2009;

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahannya tersebut di karuniai 3 (tiga) orang Anak yaitu : 1. Della Nabilla Nurfadhilah, 2. Rahman Nurfadilah, 3. Sandhi Ardhi Fadilah;
3. Bahwa, khusus untuk nama Anak Pemohon yang ketiga semula bernama SANDI ARDHI FADILAH diubah menjadi MUHAMMAD SANDI FADILAH;
4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) tersebut untuk keseragaman nama Anak Pemohon yang nomor 3 (tiga) tersebut pada Ijazah sekolahnya dengan keseragaman nama pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada Masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitum Permohonan Pemohon Angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang mana di Akta Kelahirannya tertulis "SANDI ARDHI FADILAH" dirubah yang benar menjadi "MUHAMMAD SANDI FADILAH" untuk itu dengan demikian Petitum Angka 2 dan Angka 3 ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk merubah Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2002/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 06 Juni 2007 dari semula tertulis SANDI ARDHI FADILAH menjadi MUHAMMAD SANDI FADILAH;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon di Komplek Stadion Bima untuk mencatat Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dalam Buku Register Kelahiran pada Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia Nomor 2002/2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang Perubahan Nama tersebut dan melakukan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap di sampaikan kepadanya ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURYA Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon dan telah diberitahukan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURYA

MASRIDAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
		Rp 205.000,00

Jumlah (dua ratus lima ribu rupiah)